



ບົຍນິສຸງ ງຽບນິສຸງ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ກະສັດສາສະໜາ ທາລີ ທາລີ
SEKRETARIAT DAERAH

ຕາລີ ຕາລີ ຕາລີ ຕາລີ ຕາລີ (ບົຍນິສຸງ) ງຽບນິສຸງ (ບົຍນິສຸງ) ຕາລີ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : biropemkesra.baliprov.go.id EMAIL: biropemkesra@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
 16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
 - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
 - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
 - b. penyajian data dan informasi melalui website biropemkesra.baliprov.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
 - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan

c. menyusun laporan layanan informasi publik

- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI,



Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat
Pengelola : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Informasi dan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Dokumentasi
Pelaksana
- B. Pejabat Pengelola : Kepala Bagian Kerjasama, Biro Pemerintahan dan
Informasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Dokumentasi
Pelaksana
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Koordinator : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- Anggota : 1. Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Bali
2. Analis Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Bali
3. Pengelola Data, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Pengelola Toponimi, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Bali
5. Tenaga Administrasi, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Bali
- D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Bali

2. Analis Pemerintahan Daerah, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
3. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Tenaga Administrasi, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali

E. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Anggota : 1. Analis Kerjasama Lintas Sektor, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
2. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
3. Pengadministrasi Umum, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Tenaga Administrasi, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali

F. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

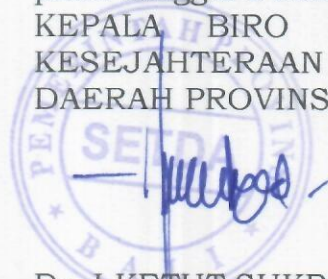
Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Anggota : 1. Arsiparis Mahir, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
2. Analis Upacara Adat, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
3. Analis Pembinaan Umat, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Tenaga Administrasi, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali,

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI,



Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007